



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

MUHAMMAD HUSAIN Lahir Barabai, tanggal 11 September 1987, umur 35 tahun jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Hilir Pasar Rt. 02 No. 13 Kec. Lampihong Kab. Balangan, Agama Islam Pekejaan, Wiraswasta;

WINDA HERLINDA Lahir Pematang, tanggal 3 juni 1991, umur 31 tahun, jenis kelamin Perempuan, alamat Desa Hilir Pasar Rt. 02 No. 13 Kec. Lampihong Kab. Balangan, Agama Islam Pekejaan, Perangkat Desa;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Prn tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Paringin Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Prn tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal 8 Februari 2022 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 8 Februari 2022 dibawah register Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Prn telah menyampaikan sebagai berikut :

Bersama ini Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menggantikan nama anak pertama para pemohon yang bernama HANDA AULIA berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 6311-LU-22112017-0011 Tanggal 27 November 2017.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan Para Pemohon untuk menggantikan nama adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon pada tanggal 06 Januari 2017 telah melaksanakan perkawinan secara Agama Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan Akta Nikah No 014/14/1/2017 tertanggal 06 Januari 2017.

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak yang bernama HANDA AULIA lahir tanggal 06 Agustus 2017 di Balangan sesuai kutipan Akte Kelahiran No. 6311-LU-22112017-0011 Tanggal 27 November 2017.

3. Bahwa para pemohon berkeinginan mengganti nama anak para pemohon yang semula bernama : HANDA AULIA menjadi ADAM BARAN MUSHAFA.

Karena alasan berikut ini : Nama yang digunakan yakni HANDA AULIA kurang baik maknanya, berdasarkan pendapat orang tua hal tersebut kurang bagus.

4. Bahwa untuk mengganti nama anak para pemohon yang bernama HANDA AULIA tersebut diperlukan adanya suatu keputusan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut yang merupakan salah satu syarat untuk mengurus pergantian nama yang ada dalam kutipan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga serta dokumen kependudukan lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.

5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini sesuai ketentuan berlaku.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Bapak/Ibu, Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan / keputusan berupa :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak pertama pemohon HANDA AULIA yang tercatat dalam kutipan Akte Kelahiran No. 6311-LU-22112017-0011 Tanggal 27 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balangan diganti menjadi ADAM BARAN MUSHAFA.
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan segera setelah salinan penetapan/keputusan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Paringin diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak para pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran baru beserta dokumen kependudukan lainnya sesuai dengan perubahan nama anak para pemohon.

4. Segala biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada para pemohon.

Atau apabila Bapak/Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin berpendapat lain, para pemohon mohon penetapan/keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6307021109870002 tertanggal 2 Oktober 2018 atas nama Muhammad Husain, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311054305910002 tertanggal 2 Oktober 2018 atas nama WINDA HERLINDA, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 6311052310170003 tanggal 11 Desember 2017 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD HUSAIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 014/14// 2017 tertanggal 6 Januari 2017 atas nama MUHAMMAD HUSAIN yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-22112017-0011 tertanggal 27 November 2017 atas nama HANDA AULIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-5 ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Hifzani. Spt. M.H An. HANDA AULIA Nomor 472/38/Dukcapikl-BLG/2022 tanggal 25 Januari 2022, diberi tanda P-6

Fotocopy bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim, yang seluruhnya telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. NORITA HALFA

- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Para Pemohon, dan Para pemohon adalah teman sekantor Saksi dan Saksi kenal sejak tahun 2015;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Desa Hilir Pasar Rt. 02 No. 13 Kec. Lampihong Kab. Balangan;
- Bahwa Status Para Pemohon adalah menikah suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon dari hasil perkawinan ada 1 (satu) orang yaitu bernama HANDAAULIA;
- Bahwa Anak Para Pemohon lahir tanggal 6 Agustus 2017 dan lahir Prematur di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk meminta menggantikan Anak para Pemohon semula dari nama HANDAAULIA diganti menjadi ADAM BARAN MUSTAFA;
- Bahwa alasan nama anak Para Pemohon diganti dikarenakan menurut ulama nama HANDA AULIA kurang baik maknanya dan anak Para Pemohon sering sakit sakitan;
- Bahwa Saksi mengetahui perubahan nama anak Para Pemohon menjadi ADAM BARAN MUSTAFA karena sudah diumumkan pada acara Tasmiyah anak Para Pemohon dan masyarakat disekitar komplek juga sudah mengetahui bahwa anak Para Pemohon adalah ADAM BARAN MUSHafa;
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon diganti namanya keadaan anak Para pemohon tidak pernah sakit atau jarang sakit sakitan lagi;
- Bahwa perubahan nama anak tidak bertentangan dengan adat Banjar.

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga atau kerabat Para Pemohon tidak ada keberatan mengenai perubahan nama anak Para Pemohon karena sudah diumumkan pada saat acara Tasmiyah di keluarga Para pemohon dan juga pasti telah diberitahukan kepada keluarga besar Para Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. WELDI RAMADANA

- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Para Pemohon, dan Para pemohon adalah teman sekantor Saksi dan Saksi kenal sejak tahun 2015;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Desa Hilir Pasar Rt. 02 No. 13 Kec. Lampihong Kab. Balangan;
- Bahwa Status Para Pemohon adalah menikah suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon dari hasil perkawinan ada 1 (satu) orang yaitu bernama HANDA AULIA;
- Bahwa Anak Para Pemohon lahir tanggal 6 Agustus 2017 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk meminta menggantikan Anak para Pemohon semula dari nama HANDA AULIA diganti menjadi ADAM BARAN MUSTAFA;
- Bahwa alasan nama anak Para Pemohon diganti dikarenakan menurut ulama nama HANDA AULIA kurang baik maknanya dan anak Para Pemohon sering sakit sakitan;
- Bahwa Saksi mengetahui perubahan nama anak Para Pemohon menjadi ADAM BARAN MUSTAFA karena sudah diumumkan pada acara Tasmiyah anak Para Pemohon dan masyarakat disekitar komplek juga sudah mengetahui bahwa anak Para Pemohon adalah ADAM BARAN MUSHAFA;
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon diganti namanya keadaan anak Para pemohon tidak pernah sakit atau jarang sakit sakitan lagi;
- Bahwa perubahan nama anak tidak bertentangan dengan adat Banjar.

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga atau kerabat Para Pemohon tidak ada keberatan mengenai perubahan nama anak Para Pemohon karena sudah diumumkan pada saat acara Tasmiyah di keluarga Para pemohon dan juga pasti telah diberitahukan kepada keluarga besar Para Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Para Pemohon, pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan penetapan yaitu untuk mengganti nama anak Para Pemohon HANDA AULIA yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-22112017-0011 tertanggal 27 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang semula bernama HANDA AULIA menjadi ADAM BARAN MUSHafa dikarenakan nama sebelumnya yaitu HANDA AULIA mengandung arti yang kurang baik dan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Para Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Para Pemohon adalah “Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk merubah nama Anak Para Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Para Pemohon?”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Paringin agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Paringin, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6307021109870002 atas nama MUHAMMAD HUSAIN, bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6311054305910002 atas nama WINDA HERLINDA dan bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga No. 6311052310170003 atas nama kepala keluarga MUHAMMAD HUSAIN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dan didukung dengan keterangan saksi Norita Halfa dan saksi Weldi Ramadana menerangkan bahwa Para Pemohon beralamat di Desa Hilir Pasar Rt. 02 No. 13 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan., berdasarkan bukti tersebut benar bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Balangan, sehingga permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Para Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat ex-parte, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 s.d P.6, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu *"Memberikan ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak pertama pemohon HANDA AULIA yang tercatat dalam kutipan Akte Kelahiran No. 6311-LU-22112017-0011 Tanggal 27 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balangan diganti menjadi ADAM BARAN MUSHafa"*;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-4, benar Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang terikat pada Perkawinan yang sah menurut agama dan Negara;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, benar Para Pemohon ingin mengubah / mengganti nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran Anak

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon (bukti surat bertanda P-5) dari HANDA AULIA menjadi ADAM BARAN MUSHAFA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Surat Keterangan Nomor 472/38/Dukcapikl-BLG/2022 tanggal 25 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Hifzani, Spt.M.H menerangkan bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pencatatan Perubahan Nama pada dokumen kependudukan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir atas nama HANDA AULIA dimohon untuk dirubah menjadi ADAM BARAN MUSHAFA;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon, yakni untuk mengganti nama Anak Pemohon dari HANDA AULIA menjadi ADAM BARAN MUSHAFA dikarenakan nama HANDA AULIA mengandung arti yang kurang baik menurut ulama dan sering sakit-sakitan sehingga dianjurkan untuk dirubah menjadi ADAM BARAN MUSHAFA sehingga Para Pemohon merasa perlu merubah nama anak Para Pemohon demi kepentingan Anak Para Pemohon di masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Norita Halfa dan saksi Weldi Ramadana yang menerangkan bahwa Anak Para Pemohon HANDA AULIA sudah dikenal oleh keluarga dan di lingkungan rumah dengan nama ADAM BARAN MUSHAFA karena sudah dilakukan tasmiyah yang mana setelah menggunakan nama ADAM BARAN MUSHAFA, Anak para Pemohon sudah tidak pernah sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama Anak Para Pemohon dan tidak bertentangan dengan Adat di daerah tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas menurut Pendapat Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penggantian/perubahan nama Anak Para Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan/atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administrative kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Anak Para Pemohon, dan perubahan nama Anak Para Pemohon termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (vide pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Para Pemohon dalam petitum angka ke-2 beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu *"Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan segera setelah salinan penetapan/keputusan Pengadilan Negeri Paringin diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak para pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran baru beserta dokumen kependudukan lainnya sesuai dengan perubahan nama anak para pemohon."*

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan pada Pasal 52 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-2 (dua) diatas maka Para Pemohon yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan salinan penetapan perubahan nama Anak Pemohon kepada Instansi Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak perlu memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana petitum angka ke-3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat amar petitum angka ke-3 (tiga) akan di perbaiki dengan petitum yang masih sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan yaitu memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Para Pemohon dikabulkan maka Petitum Kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (volunteer) yang diajukan oleh Para Pemohon sedangkan permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon **HANDA AULIA** yang tercatat dalam Kutipan Akta

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran nomor : 6311-LU-22112017-0011 Tanggal 27 November 2017
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Balangan diganti menjadi **ADAM BARAN MUSHAFA**;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan
nama Anak Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya
Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya
perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu
rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan penetapan ini dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari ini : Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami
RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn sebagai Hakim Tunggal pada
Pengadilan Negeri Paringin dengan didampingi oleh Martua Sahat Togatorop,
S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin dengan dihadiri oleh
Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Martua Sahat Togatorop. S.H

Ruth Tria Enjelina Girsang. S. H.,M.Kn

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran/PNBP.....	: Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK.....	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan pertama.....	: Rp. 10.000,-
4. Meterai Penetapan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi Putusan.....	: Rp. 10.000,-
JUMLAH	:Rp. 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)	